

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli selalu mewarnai kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang. Termasuk pada zaman Nabi Muhammad Saw. Transaksi tersebut dilakukan oleh banyak orang. Bahkan Nabi pun melakukannya dengan cara memperdagangkan barang-barang milik Siti Khadijah, yang kemudian dinikahinya. Jual beli (perdagangan) mempunyai permasalahan yang kompleks, jika tidak dilaksanakan dengan aturan dan norma yang seharusnya maka akan mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, harus ada aturan Ilahi untuk mengatur hubungan antar manusia dan juga hubungan antar manusia dengan makhluk lain.

Dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak sedikit orang yang tidak mengindahkan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, mengingat sifat manusia yang cenderung tamak dan serakah. Ada sebagian manusia yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli terhadap kepentingan orang lain. Dalam pikirannya yang terbayang hanya keuntungan semata tanpa melihat apakah yang ia perbuat sesuai dengan ketentuan Allah atau tidak, merugikan orang lain atau tidak. Namun, bagi sebagian yang lain selalu berpijak pada aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya dalam berbagai

aktivitas yang mereka lakukan akan berusaha dengan sungguh-sungguh, mengikatkan batinnya untuk selalu mengharap ridha Allah SWT, dan selalu berpegang kepada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman hidupnya.

Berkenaan dengan hal di atas di Desa Sukapada, Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya telah terjadi kegiatan jual beli kayu dengan sistem nakul, nakul itu sendiri berasal dari kata nakleuk dalam kamus bahasa sunda yang artinya ngumpul atau ngaleut loba kacida (berduyun-duyun, berbondong-bondong). (Budi Rahayu, 1994:113).

Kebiasaan jual beli kayu dengan sistem nakul tersebut menarik untuk dijadikan objek penelitian. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa terdapat ketidaksesuaian antara transaksi jual beli kayu dengan sistem nakul dengan jual beli yang semestinya menurut fiqh muamalah. Antara lain terdapat unsur ketidakjelasan (*Gharar*) dalam jumlah dan ukuran serta penetapan harganya. Awal mula terjadinya jual beli nakul ini dilakukan oleh para pemilik pohon kayu yang menjual kayunya kepada pemborong kayu karena tidak memiliki cukup biaya untuk pengelolaan dan transportasi.. Biasanya pemborong datang ke rumah-rumah pemilik kayu menawarkan untuk membeli kayu.

Adapun cara jual beli yang dilakukan dengan sistem nakul itu, pembeli membeli pohon kayu dari pemiliknya dengan memborong kayu yang ada di lahan pemilik pohon kayu tersebut dengan cara ditaksir

berapa banyak kubik pohon yang ada di lahan pemilik pohon, khususnya pohon yang layak ditebang dengan dasar penaksiran yaitu luas lahan dan jenis kayu. Kegiatan jual beli kayu dengan cara nakul ini tampaknya sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikamalaya.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa jual beli dengan sistem nakul itu mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), khususnya mengenai jumlah dan ukuran. Adapun objek yang biasa dijual belikan adalah kayu albasiah dan kayu mahoni.

Adanya unsur ketidakpastian dalam jual beli kayu dengan sistem nakul itu dimungkinkan dapat merugikan salah satu pihak baik penjual kmaupun pembeli. Misalnya Pak Encu Menjual kayu mahoni kepada pak Atang dengan taksiran sebanyak 5 m³ dengan harga Rp 5 juta, Pak Encu mengalami kerugian karena terlalu murah dan ternyata kayu yang dijual melebihi dari harga taksiran. Setelah ditebang dan diolah ternyata kayu yang dihasilkan lebih tinggi dari hasil taksiran yaitu sebanyak 7,5 m³ dan harga yang harus dibayar sebanyak Rp 7,5 juta. (Wawancara tanggal 12 juli 2006).

Salah satu syarat dalam jual beli ialah kejelasan barang dan harganya. Prinsip ini merupakan adat yang baik yang berlaku semenjak dahulu kala dan diakui oleh syara' sebagai keharusan. Prinsip ini selalu benar menurut syara' dan uruf, juga logis menurut ra'yu. Karena kalau sekiranya barang dan pembayaran yang samar itu dilakukan, bisa menimbulkan akibat-akibat yang rumit dan persengketaan. Hal ini jelas jelas tidak dikehendaki oleh syara'.

Kejelasan yang dimaksud ini meliputi ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang (juzaf), misalnya tumpukan, harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaran. Demikian juga harganya harus jelas. Keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dengan kebiasaan.

Melihat fenomena tersebut di atas, tampaknya kasus ini menarik untuk diteliti dan dijadikan bahan penyusunan skripsi dengan judul: **"Jual Beli kayu dengan Sistem Nakul di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya"**.

B. Perumusan Masalah

Dalam rangka mengkaji jual beli kayu yang menggunakan sistem nakul, secara mendasar dan pembahasannya terarah serta mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, penulis membatasi permasalahannya sebagai berikut:

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya?
2. Apa manfaat dan mafsadat jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli kayu dengan sistem nakul tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung .
2. Untuk mengetahui manfaat dan mafsadat jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung .
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli kayu dengan sistem nakul tersebut

D. Kerangka Pemikiran

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, dan *al-Mubadalah*. Sedangkan, jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan barang yang lain yang dilakukan dengan cara tertentu (Akad) (Ibrahim Lubis, 1995: 336). Jual beli merupakan salah satu bentuk mua'malah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yaitu antara penjual dan pembeli dengan tata cara yang ditentukan dalam syari'at Islam.

Secara umum jual beli adalah masalah mua'malah yang dihukumi kebolehannya selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Kebolehan yang dimaksud adalah selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebatalan dan keharaman, pada prinsipnya mua'malah itu mubah, mua'malah dapat dipandang haram apabila ada nash yang mengharamkannya, (Hamzah Ya'kub, 1999: 74)

Sebagaimana dalam kaidah ini:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

"Asal atau pokok didalam transaksi dan mua'malah itu sah sehingga ada nash yang membatalkannya dan mengharamkannya" (Hendi Suhendi, 1997: 18).

Berkenaan dengan jual beli ini, nampaknya para ulama telah sepakat mengenai tingginya nilai pekerjaan dalam bidang ini, karena Allah telah memberikan label halal terhadap jenis usaha ini dan telah dilakukan sejak zaman Nabi sampai saat ini, dan akan berkembang terus makin lama makin kompleks sifatnya karena perkembangan teknologi (Muslim Nurdin, dkk., 1993: 170).

Allah telah menghalalkan jual beli bagi manusia, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, yang bunyinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Jual beli merupakan hukum yang berhubungan dengan manusia karena yang melakukan transaksi tersebut adalah manusia hukum halal dalam ayat itu untuk pelaku jual beli (manusia), bukan untuk harta yang diperjual belikan (Abdurahman al-Maliki, 2001: 104)

Jual beli juga mendapat tempat terhormat dalam ajaran agama. Nabi Muhammad Saw., pernah ditanya:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

“Mata pencaharian apa yang paling baik ya Rasulullah? Jawab Beliau: seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (Riwayat al-Bazar) (Muslim Nurdin, dkk, 1993: 165)

Pada dasarnya dalam Islam jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum, yakni jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Maka bila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Sedangkan, jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli terlarang bisa disebabkan adanya kecacatan pada objek jual beli, ini disebut jual beli fasid. Juga bisa disebabkan oleh adanya kecacatan pada cara pelaksanaannya, ini disebut jual beli batil. Allah SWT melarang

umatnya saling memakan harta dengan jalan batil, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (soenaryo,dkk, 1989: 122)

Termasuk pada jual beli yang terlarang adalah jual beli yang mengandung *gharar* (kesamaran). Berkaitan dengan hal ini terdapt hadits Nabi Saw, Riwayat Ahmad Muslim, Ibn Majah, Tirmidzi, Nasai', Abu Dawud dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ (رواه
الخمسه)

“Bahwa Rasulullah melarang jual beli dengan kerikil (lemparan) dan jual beli *gharar*”.

Bunyi hadits di atas merupakan larangan terhadap jenis aktivitas jual beli tertentu yang dilakukan oleh manusia bukan terhadap harta yang

diperjual belikan karena jenis jual belinya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, bukan pada harta yang menjadi objek jual beli. Dengan demikian, hukum itu untuk penjual dan pembeli, yakni hukum untuk pemilik barang tanpa memandang dari jenis barangnya (Abdurahman, 2001: 104).

pengertian gharar itu sendiri menurut Sayyid Sabiq (1997: 74) ialah jenis jual beli yang mengandung *jaḥalah* (tidak jelas) atau *mukhadarah* (spekulasi) atau *qumar* (permainan taruhan) diantara sekian banyak jual beli yang termasuk gharar diantaranya jual beli *muḥaqqalah* yakni menjual tanaman yang masih di ladang, hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba didalamnya.

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud a'laih* (objek akad) (Hendi Suhendi, 1997: 70). Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, menurut Hendi Suhendi (1997: 70) jual beli belum dikatakan syah sebelum ijab dan qabul, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan, yaitu kerelaan diantara kedua belah pihak agar kelak barangnya yang dijual dan diterima menjadi jelas kedudukannya. Sebagaimana Rasul bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْرَقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ

تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترمذي)

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw, bersabda janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai (Nana Masduki, 2000: 65)

Dari keterangan hadits diatas dapat ditarik sebuah rumusan bahwa keridhoan diantara kedua belah pihak adalah dasar peraturan ekonomi menurut ajaran Islam.

Pada bab yang sama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Afjalur Rahman dalam bukunya yang tersohor “Doktrin Ekonomi Islam” diterangkan bahwa prinsip ekonomi Islam tidak akan terlepas dari sembilan kata kunci, diantaranya yaitu:

- 1) Kebebasan individu dalam berpendapat atau membuat keputusan untuk melaksanakan kewajiban mendasar dan menikmati kesejahteraan serta untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
- 2) Adanya pengakuan hak individu untuk memiliki harta, dengan batasan agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
- 3) Ketidak samaan ekonomi dalam batas yang wajar diantara orang perorangan.
- 4) Kesamaan sosial.
- 5) Jaminan sosial yaitu hak untuk hidup dalam negara (Islam) dan kebutuhan pokok masing-masing individu.

- 6) Distribusi kekayaan secara meluas keseluruhan lapisan masyarakat.
- 7) Adanya larangan untuk menumpuk kekayaan secara berlebihan.
- 8) Adanya larangan terhadap organisasi yang anti sosial seperti: perjudian, minum arak, riba, pasar gelap dan sebagainya.
- 9) Kesejahteraan individu dan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Pendek kata Islam memandang tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan mengalahkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis atau sosialis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan negara. Justru sebaliknya, Rahman berpendapat bahwa: "Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat" (Afjalur Rahman, 1995:10).

Hal itu dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang yaitu perbaikan konsep ekonomi dengan pendidikan moral dan menepis sifat tamak serta serakah dikalangan masyarakat yang terpenting adalah adanya pengakuan terhadap kepemilikan harta individu. Agar kelak etos kerja masyarakat muslim tetap berkelanjutan.

Selain dari konsep-konsep diatas, ada nilai-nilai yang disumbangkan ajaran Islam terhadap laju sistem perekonomian. Keadilan dalam prinsip-prinsip produksi, konsumsi, distribusi dan pertukaran (jual beli). Seperti konsep *khiyar* atau memilih dalam jual beli untuk

meneruskan atau membatalkannya karena terjadinya suatu sebab yang disengaja maupun tidak.

Menurut pembagian khiyar ada tiga macam yaitu:

- a. *Khiyar Majlis*, ialah khiar dalam satu waktu yang sama, Rosulillah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

“penjual dan pembeli boleh melakukan Khiar selama belum berpisah”
(Suhendi, 1997:84).

- b. *Khiyar syarat*, ialah proses (transaksi) jual beli yang didalamnya disyaratkan sesuatu.
- c. *Khiyar aib*, artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang akan diperjual belikan.

Dalam jual beli kayu dengan sistem nakul jarang sekali bahkan tidak menggunakan khiyar sebagai salah satu nilai tambah yang ditawarkan oleh agama Islam, jangankan menggunakan khiyar jual beli nakul, tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu menggunakan ukuran, sehingga kemungkinan besar akan menimbulkan kekecewaan atau penyesalan pada salah satu pihak baik penjual atau pembeli. Oleh karena itu syariat islam ditegakkan dalam tatanan yang dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. Hal ini dirumuskan dalam kaidah umum:

درء الفاسد اولئ من جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan harus dilakukan dari pada menarik kemasalahatan” (Djazuli, 1997: 39)

Kaidah ini mengandung kecenderungan yang menjadi dasar dalam bermuamalah, dimana menjauhkan atau menghilangkan kemadharatan lebih utama daripada menarik kemasalahatan dari tujuan akhir pembentukkan hukum.

Dari berbagai keterangan di atas, pada prinsipnya Islam menghendaki sistem perekonomian yang mendukung kearah kebijakan kemanusiaan, adanya penghargaan terhadap hak hidup individu dan terciptanya kesejahteraan sosial yang merata.

Fokus pembahasan penelitian ini adalah mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli dengan sistem nakul, dengan adanya sumber hukum yang pasti tentang jual beli yaitu yang al-Quran, al-Sunnah dan pemikiran para fuqaha yang dituangkan dalam kitab-kitab fiqh.

Bunyi al-Quran dan hadits di atas dapat diartikan bahwa jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang bersih, jual beli yang tidak ada kebatilan. Dalam kitab fiqh disebutkan bahwa jual beli yang diperbolehkan dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya, seperti telah dipaparkan sebelumnya. Jual beli yang terjadi pada saat sekarang ini bermacam-macam bentuk pelaksanaannya, diantaranya

jual beli kayu dengan sistem nakul. Jual beli dengan sistem nakul tersebut dipandang tidak memenuhi salah satu syarat objek jual beli yang tidak diketahui jumlahnya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran, kualitas dan lainnya. Dan jual beli kayu dengan sistem nakul identik dengan gharar.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang jual beli kayu dengan sistem nakul ditinjau dari hukum Islam atau fiqh muamalah.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam menjalankan jual beli. Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut jual beli yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi keduabelah pihak dan mendapat ridho Allah SWT.

Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain:

1. Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Harus jujur karena berbagai tindakan tidak jujur erlain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, juga akan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarganya. Bahkan sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

2. Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.

Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain: menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam adalah menimbun barang dagangan.

3. Tidak Menipu

Setiap sumpah yang keluar dari mulut manusia harus dengan nama Allah. Dan jika sudah dengan nama Allah, maka harus dan jujur. Jika tidak benar, maka akibatnya sangatlah fatal.

Oleh sebab itu, Rasulullah SAW selalu memeringatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian.

4. Menepati Janji

seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya: tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kwalilas, kwantitanya, ukuran atau warna sesuai dengan perjanjian semula. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya, pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

5. Tidak melupakan akherat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syari'at islam merupakan perdagangan akherat. Keuntungan akherat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akherat.

Dari uraian di atas ternyata terdapat beberapa masalah yakni masalah nilai kejujuran yang tidak dianut oleh pembeli kayu di Desa sukapada. Tentang praktek jual beli kayu di sana, bila dilihat dari segi benda yang diperjualbelikan, masih mengandung unsur ketidakjelasan sewaktu akad jual beli itu terjadi, sebab yang sering dilakukan para pedagang ialah ketidakpastian ukuran atau kekurangan kayu yang ia jual. Apabila terjadi musibah dan kayu tidak bisa di tebang pembeli tidak

mempunyai hak khiyar, yaitu hak mengembalikan barang itu dan minta ganti rugi.

Berdasarkan prinsip nilai kejujuran yang harus dianut oleh setiap pedagang, maka wajib baginya menjelaskan berapa banyak barang yang dijual dengan pasti dan sudah berbentuk kayu gelondongan, agar pembeli dan penjual tidak merasa dirugikan, jika terjadi hal demikian maka pembeli dan penjual memiliki hak khiyar, yaitu hak meneruskan jual beli atau tidak, baik bagi penjual maupun pembeli. Sedangkan menjual dengan cara tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penipuan dan kecurangan.

Dalam Firman Allah Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Jadi agar jual beli dapat dilakukan secara terbuka, maka pihak penjual harus dapat memperlihatkan wujud kongkrit barang yang hendak dijual. Sehingga pembeli merasa puas dan tidak kecewa nanti. Dan pihak pembeli mengukur kayu yang sudah berbentuk gelondongan di depan penjual agar penjual merasa puas dan merasa tidak tertipu.

Sedangkan praktek jual beli kayu yang dilaksanakan di Desa Sukapada tidak demikian halnya, tetapi menurut lazimnya yang dilakukan dan cenderung kepada perkiraan, dan sekalipun meleset dari perkiraan itupun tidak terlalu jauh antara kerugian maupun keuntungan.

Oleh karena itu dalam sub ini, sebelum penulis membahas sttus hukum tentang praktek jual beli kayu dengan sistem nakul terlebih dahulu dikemukakan prinsip-prinsip jual beli dan benda yang masuk kategori spekulatif.

Dari berbagai benda yang dapat diperjualbelikan, ada di antaranya yang masuk kategori spekulatif atau tidak bisa dibuktikan secara nyata saat itu juga. Misalnya ikan yang masih di dalam kolam atau tambak, kacang tanah yang masih terpendam di tanah, ketela, kentang yang belum dipetik, barang tambang yang belum digali dan semacamnya. Berkaitan dengan masalah ini Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَاتَّهَ غَرَارٌ
(روه احمد)

Artinya: "Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena yang demikian itu termasuk gharar." (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Dengan mengetahui hadits di atas dan berdasarkan hadits-hadits yang lain kita mengetahui prinsip-prinsip jual beli:

1. Jual beli adalah mempertukarkan milik atau barang dengan barang lainnya. Jadi uang dan semua alat pembayaran termasuk mal
2. Penjual adalah pemilik yang sah atau penjual sebagai wakil yang sah dari pemilik.
3. Penjual dan pembeli sama-sama ridla secara mutlak. Maksudnya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari.
4. Barangnya jelas dan nyata, maksudnya dapat dibuktikan dengan panca indera di hadapan penjual dan pembeli saat itu juga.
5. Dapat diserahterimakan, yaitu dapat dilakukan pemindahan hak.

Sedangkan yang merupakan prinsip-prinsip muamalah meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalat. Prinsip-prinsip muamalat ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia.

1. *Prinsip tabadul manafi*

Prinsip tabadul manafi berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-taawun atau mu'awanah sehingga prinsip ini bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak dalam

masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Prinsip *taba'dul manafi'* adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan pemilik yang sepenuhnya-penuhnya atas harta yang ada di bumi ini. Melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

2. Prinsip pemerataan

Prinsip pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam keadilan yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu dibuatlah hukum zakat, sodakoh, infak dan sebagainya. Disamping dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan kepemilikan harta dengan cara yang sah.

3. Prinsip *an Taradin* atau suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip pemerataan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap bentuk *mu'amalat* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk *mu'amalat*, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau

menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk mu'amalat lainnya.

4. *Prinsip adamul gurar*

Prinsip *adamul gurar* berarti bahwa setiap bentuk *mu'amalat* tidak boleh ada *gurar*, atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. *Prinsip al-bir wal al-taqwa*

Prinsip ini menekankan bentuk mu'amalat yang termasuk ke dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk mu'amalat dan pertukaran mu'amalat itu dalam pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-bir wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, mu'amalat yang bertentangan kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. *Prinsip musyarakah*

Prinsip musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi

keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam mu'amalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Prinsip ini melahirkan dua bentuk pemilikan, milik pribadi atau perorangan, yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah atau Haqqulah. (Juhaya S. Praja, 2002:113)

Berdasarkan prinsip-prinsip jual beli tersebut kita dengan mudah dapat menentukan benda-benda yang masuk kategori yang boleh diperjualbelikan atau tidak, hal ini dimaksudkan akan muamalah berjalan dengan baik dan segala sikap dan tindakan jauh dari segala kerusakan yang tidak dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan dunia dan akherat.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya, manfaat dan madharat jual beli nakul di Desa Sukapada

Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya dan menganalisa masalah tersebut dari sudut pandang fiqh mua'malah.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya karena jual beli kayu dengan sistem nakul sudah menjadi kebiasaan di daerah ini secara turun temurun karena ada berbagai pertimbangan sistem nakul ini terus berlanjut diantaranya, jauhnya jarak pasar dengan lahan kayu sehingga membutuhkan transportasi yang tidak sedikit serta dengan sistem ini memudahkan dalam proses penjualan hasil panen kayu.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para penjual dan pembeli kayu yang berjumlah seratus orang, kemudian ditarik sampel 10% dari total populasi diantaranya: Pak Encu, Pak Atang, Ibu Cica, Pak Nanang, Pak Udin (sebagai pembeli), dan Pak Andi, Pak Wawan, Pak Amin, Pak Pipin, Pak Dede (sebagai Penjual)

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari informan, dokumen-dokumen, buku-buku atau modul yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang teliti.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang telah berhasil dikumpulkan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu data tentang pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada, manfaat dan mafsadat jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada dan teori-teori fiqh muamalah tentang sarat dan rukun jual beli dan prinsip-prinsip mua'malah secara umum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data di atas, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Survey

Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis dapat mengamati secara langsung bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada.

b. Wawancara/interview

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden, yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan

pada tujuan penelitian. Alasan penggunaan teknik ini karena data yang dibutuhkan memerlukan penjelasan yang mendalam dan perlu komunikasi timbal balik antara penanya dan responden. Wawancara ini dilakukan terutama pada mereka yang terlibat dalam proses pelaksanaan jual beli dengan sistem nakul di Desa Sukapada, baik sebagai penjual atau pembeli serta informan atau kunci pihak yang membantu dalam pengumpulan data yang objektif dan dapat dipercaya.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisa dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan dan mengklasifikasikan semua data yang ada, data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya, manfaat dan madharat jual beli kayu dengan sistem nakul serta tinjauan fiqh mua'malah mengenai jual beli kayu dengan sistem nakul tersebut.
- b. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya serta menganalisa manfaat dan madharat sesuai dengan tinjauan fiqh mua'malah.